



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 51 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat seluruh Perangkat Daerah telah Responsif Gender, perlu membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. meneliti/review/verifikasi kepastian Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang dibuktikan dengan Lembar *Gender Budget Statement* dengan *Instrumen Gender Analysis Pathway*;
- b. meneliti/review/verifikasi dalam menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. melakukan sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar anggaran responsif gender;
- d. menyusun Peraturan/Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
- e. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengenai Pengarustamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- g. meneliti dan memastikan Pengintegrasian Pengarustamaan Gender dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Sasaran Kerja Pegawai;
- h. memonitor Realisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Padang Pariaman; dan
- i. melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarustamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 51 /KEP/BPP/2025

TANGGAL 23 JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN

RESPONSIF GENDER TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHATRI BUR	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	RAHMANG	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3	RUDY REPENALDI RILIS, S. STP,MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
4	FAKHIYATI,S.Sos,MM	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab
5	Drs.AZWARMAN,MM	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
6	Drs.SUMARNI,MM	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7	ZUINNA MARLIUS,SKM,M.Kes	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
8	HENDRA ASWARA,S.STP,MM	Inspektur	Anggota
9	TASLIM LETTER,SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10	WENI DARTI,S.T	Irbani I	Anggota
11	JAUSMAN,S.Pt	Irbani II	Anggota
12	ARDISON,S.E	Sekretaris Badan Pengelola Badan Keuangan Daerah	Anggota
13	SUHATMAN,S.Sos	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14	MASRI,S.ST,MM	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16	RONI BDILLAH,SE,M.I.Kom	Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	
17	Ns. EDRA LINA,S.Kep	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

18	SISKA PRIMADONA,S.STP	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19	NASMI PANALA,SH,MH	Kabid Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20	LISA SEPITA,S.Sos,MM	Auditor Madya	Anggota
21	TRISNADEWI BUSTI,S.FARM,APT,MM	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	Anggota
22	ELLINOFITA,SE	Auditor Muda	Anggota
23	SUNARIYANTI,SE	Auditor Muda	Anggota
24	RENO MELANIE FITHIA,SE	Auditor Muda	Anggota
25	BUDI MAISAL PUTRA,ST	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	Anggota
26	RINA NABILA,SH,M.Kom	Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintah Daerah Madya	Anggota
27	HENI EMALIA YULIASTIANA, SE,MSi	Perencana Muda Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
28	NOVIANTI,S.Sos	Fungsional Perencana Muda	Anggota
29	UMMY KHAIRIA,ST,MT,M.Eng	Fungsional Perencana Muda	Anggota
30	HENDRI,SE	Perencana Muda	Anggota
31	DESKIMARFIAL,A.MD	Analisis Kebijakan muda	Anggota
32	ASNI,S.Sos,MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
33	DEWI RATNA,SE	Pelaksana	Anggota
34	ASRATIH RAHAYU, S.Tr.IP	Staf Bidang Sosial Budaya	Anggota
35	NOFRI AZNIKA	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR